

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama. Dalam menjalankan fungsinya, Puskesmas lebih mengutamakan upaya *promotif* dan *preventif* untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tanpa mengabaikan upaya *kuratif* dan *rehabilitatif* (Permenkes RI No. 43, 2019).

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan kesehatan di Puskesmas adalah instalasi farmasi, yang diatur dalam Permenkes RI No. 26 Tahun 2020. Instalasi farmasi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, termasuk pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keamanan, mutu, dan penggunaan obat serta alat kesehatan yang rasional. Proses ini meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, penggunaan, pemusnahan, dan penghapusan. Dalam pengelolaan sediaan farmasi, penting untuk memahami karakteristik masing-masing bentuk sediaan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Setiap jenis sediaan farmasi memiliki cara penggunaan, dosis, dan efek samping yang berbeda, sehingga pengetahuan yang mendalam tentang sediaan tersebut sangat diperlukan oleh tenaga kesehatan. Dengan demikian, pengelolaan sediaan farmasi yang efektif di Puskesmas tidak hanya menjamin ketersediaan obat, tetapi juga mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui penggunaan obat yang tepat dan aman (Asnawi *et al.*, 2019).

Sediaan farmasi terdiri dari berbagai bentuk, termasuk obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Obat sendiri adalah bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Bentuk sediaan obat dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, seperti bentuk padat (tablet, kapsul), setengah padat (krim, salep), cair (larutan, sirup), dan gas (inhalasi/spray) (Syamsuni, 2006). Namun, seiring dengan berjalannya waktu, obat-obatan dapat menjadi kedaluwarsa. Obat kedaluwarsa adalah obat yang tidak memenuhi standar mutu karena telah melewati batas waktu kedaluwarsa yang tercantum pada kemasan. Obat kedaluwarsa termasuk dalam kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang harus dikelola dan dimusnahkan dengan cara yang tepat untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Penggunaan obat yang sudah kedaluwarsa dapat menimbulkan efek samping, seperti hilangnya khasiat obat dan potensi keracunan (Gul *et al.*, 2016).

Pemusnahan obat kedaluwarsa merupakan bagian dari pengelolaan sediaan farmasi yang penting. Proses ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan obat yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan. Selain itu, pemusnahan juga bertujuan untuk menghindari biaya penyimpanan dan pemeliharaan obat yang sudah tidak layak (Rustamaji, 2018).

Meskipun demikian, masih banyak instansi kesehatan yang tidak memperhatikan pedoman tentang pemusnahan obat kedaluwarsa. Hal ini dapat mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan. Penelitian oleh Yeti Nuryeti (2017) menunjukkan bahwa di beberapa Puskesmas, pemilahan, penyimpanan, dan pemusnahan obat kedaluwarsa belum dilakukan dengan baik, yang dapat berdampak pada pencemaran lingkungan. Beberapa bentuk sediaan obat yang dapat dimusnahkan secara mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga meliputi tablet, sirup, larutan, salep, dan krim. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai pemusnahan obat kedaluwarsa di Puskesmas Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

apakah Puskesmas Sukaraja telah melakukan pemusnahan obat kedaluwarsa dengan tepat sesuai pedoman yang ada, sehingga tidak menyebabkan pencemaran yang membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah bagaimana gambaran pemusnahan obat kedaluwarsa di Puskesmas Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Batasan Masalah

Untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis membatasi masalah penelitian pada gambaran pemusnahan obat kedaluwarsa di Puskesmas Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Tujuan Penelitian

Mengetahui gambaran pemusnahan obat kedaluwarsa di Puskesmas Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Sebagai bahan pertimbangan guna untuk memastikan bahwa pengelolaan obat kedaluwarsa di puskesmas sudah sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pemusnahan obat kedaluwarsa yang baik dan benar.

3. Bagi Fakultas

Sebagai bahan informasi dan referensi yang dapat dijadikan pedoman untuk peneliti berikutnya dalam pemusnahan obat kedaluwarsa di instansi lainnya.